

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Provinsi Bengkulu
Nomor : 188.4/41/DPMPTSP/2022
Tanggal : 09 Mei 2022

IV. SEKTOR PERDAGANGAN

1. SURAT KETERANGAN TOKO BEBAS MINUMAN BERAKOHOL

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol 2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 3. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 359/MPP/KEP/10/1997 Tentang Pengawasan, Produksi, Impor, Pengendaraan dan Penjualan minuman beralkohol 4. Peraturan Gubernur Bengkulu No. 13 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	Persyaratan	1. Surat Permohonan 2. Surat Kuasa 3. Surat Keabsahan Dokumen 4. KTP 5. NPWP 6. Nomor Induk Berusaha (NIB) 7. Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya 8. Fotocopy Surat Izin Tempat Usaha
3	Sistem Mekanisme dan Prosedur	1. Pemohon datang ke DPMPTSP Provinsi Bengkulu 2. Pemohon mendaftar di Website https://dpmptspbengkuluprov.go.id 3. Tersedia Mekanisme perizinan dan Non perizinan,
4	Waktu penyelesaian	14 (Empat Belas) hari kerja.
5	Biaya /Tarif	Tidak dipungut biaya
6	Produk Pelayanan	Surat Izin
7	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	Loket, Laptop, ATK, Printer , Telpon, meja , Kursi , Database,, Ruang rapat, Tim Teknis, Ruang Tunggu, Jaringan Aplikasi/ Software
8	Kompetensi Pelaksana	1. Karyawan/Karyawati yang memahami tentang Izin dan Non Izin 2. Tim Teknis Perizinan pada OPD terkait.
9	Pengawasan Internal	1. Kepala DPMPTSP Provinsi Bengkulu 2. Fungsional Analis Kebijakan Madya / Koordinator Perizinan II.

10	Penanganan Pengaduan, saran dan Masukan	1. Tersedia kotak pengaduan dan kotak saran , diproses oleh Bidang pengaduan. 2. Telepon/Fax : (0736) 22044 dan Website : https://dpmpstpbengkuluprov.go.id 3. Email bidpengaduandpmpstp@gmail.com dan SMS Center 082375117671
11	Jumlah Pelaksana	1 (satu) orang
12	Jumlah Pelayanan	Komitmen berdasarkan SOP
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Dokumen Perizinan dan Non Perizinan diproses dan dikeluarkan sesuai dengan Perundangan dan Peraturan yang berlaku
14	Evaluasi kinerja pelaksana	1.Hasil Survey kepuasan masyarakat dari Responden 2.Rapat Rutin yang dilaksanakan setiap bulan
15	Hub Kerja terkait	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu

2. SURAT KETERANGAN PENGECER TERDAFTAR BAHAN BERBAHAYA (PT-B2)

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan 3. Undang-undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemeritah Daerah 4. PP Nomor 13 Tahun 1995 Tentang Izin Usaha Industri 5. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Daftar Bidang Usaha yang Terbuka dengan persyaratan di Bidang Penanaman Modal 6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 75/m-DAG/PER/10/2014 tentang pengadaan,distribusi dan pengawasan bahan berbahaya 7. Peraturan Gubernur Bengkulu No. 13 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	Persyaratan	1. Surat permohonan 2. Surat Kuasa 3. Surat Keabsahan Dokumen 4. KTP 5. NPWP 6. Nomor Induk Berusaha (NIB) 7. Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya 8. Pemeriksaan Lapangan (BAP) dai SKPD 9. Fotocopy tanda daftar perusahaan 10.Fotocopy izin lokasi usaha/surat izin tempat usaha 11.Fotocopy izin gangguan

3	Sistem Mekanisme dan Prosedur	1. Pemohon datang ke DPMPTSP Provinsi Bengkulu 2. Pemohon mendaftar di Website https://dpmptspbengkuluprov.go.id 3. Tersedia Mekanisme perizinan dan Non perizinan,
4	Waktu penyelesaian	14 (Empat Belas) hari kerja.
5	Biaya /Tarif	Tidak dipungut biaya
6	Produk Pelayanan	Surat Izin
7	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	Loket, Laptop, ATK, Printer , Telpon, meja , Kursi , Database,, Ruang rapat, Tim Teknis, Ruang Tunggu, Jaringan Aplikasi/ Software
8	Kompetensi Pelaksana	2. Karyawan/Karyawati yang memahami tentang Izin dan Non Izin 2. Tim Teknis Perizinan pada OPD terkait.
9	Pengawasan Internal	1. Kepala DPMPTSP Provinsi Bengkulu 2. Fungsional Analis Kebijakan Madya / Koordinator Perizinan II.
10	Penanganan Pengaduan, saran dan Masukan	1. Tersedia kotak pengaduan dan kotak saran , diproses oleh Bidang pengaduan. 2. Telepon/Fax : (0736) 22044 dan Website : https://dpmptspbengkuluprov.go.id 3. Email bidpengaduandpmptsp@gmail.com dan SMS Center 082375117671
11	Jumlah Pelaksana	1 (satu) orang
12	Jumlah Pelayanan	Komitmen berdasarkan SOP
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Dokumen Perizinan dan Non Perizinan diproses dan dikeluarkan sesuai dengan Perundangan dan Peraturan yang berlaku
14	Evaluasi kinerja pelaksana	1.Hasil Survey kepuasan masyarakat dari Responden 2.Rapat Rutin yang dilaksanakan setiap bulan
15	Hub Kerja terkait	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada tanggal : 09 Mei 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BENGKULU



KARMAWANTO, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 196901271992031002